

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Gambaran Umum Museum Lambung Mangkurat

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian.¹ Salah satu objek budaya dan sejarah yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Museum Lambung Mangkurat. Peneliti menetapkan Museum Lambung Mangkurat sebagai lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini. Lokasi penelitian ini beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 36, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Museum ini merupakan museum tipe A yang dikenal dengan arsitektur Rumah Adat Banjar Bubungan Tinggi serta memiliki beragam koleksi yang mencerminkan sejarah dan kebudayaan Kalimantan Selatan.²

Museum Lambung Mangkurat pada awalnya bernama Museum Borneo yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1907 di Banjarmasin. Sebelum dilanjutkan oleh Gubernur Milono keberadaan Museum Borneo sempat terhenti. Kemudian, pendirian museum kembali dilanjutkan oleh Gubernur Milono dengan mendirikan Museum Kalimantan

¹Bani Eka Dartiningsih, *Riset Komunikasi* (Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi, FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur, 2016), 129.

²Informasi Umum Museum Lambung Mangkurat, December 16, 2025, <https://smart.kalselprov.go.id/Welcome/read/330>.

pada tanggal 22 Desember 1955. Tepat pada tahun 1967, museum kembali diresmikan dengan nama Museum Banjar. Namun, Museum Banjar selanjutnya tidak lagi beroperasi, sehingga seluruh koleksinya dipindahkan ke Museum Lambung Mangkurat yang berlokasi di Kota Banjarbaru. Pembangunan Museum Lambung Mangkurat mulai dilaksanakan pada tahun 1974 dan diresmikan secara resmi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef, pada 10 Januari 1979.³

Gedung Museum Lambung Mangkurat merupakan bangunan dua lantai yang mengadaptasi arsitektur rumah adat Banjar, yaitu Rumah Bubungan Tinggi, dengan perpaduan unsur desain modern. Museum ini dilengkapi dengan beberapa ruang pamer, di antaranya Ruang Sejarah, Ruang Pamer Temporer, Ruang Kain, Ruang Keramik, Ruang Lukisan, serta Ruang Kebudayaan.

Pada lantai pertama terdapat Ruangan Sejarah yang menampilkan berbagai koleksi peninggalan Kerajaan Banjar dan koleksi bersejarah lainnya. Selain itu, terdapat Ruangan Temporer yang menyajikan pertanian tradisional Kalimantan Selatan, Ruangan Kain yang memamerkan kain-kain dari berbagai daerah di Indonesia seperti Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali hingga Maluku dan Papua, serta Ruangan Keramik yang berisi koleksi keramik mancanegara dari Jepang, Vietnam, dan Thailand. Di lantai yang

³Situs Resmi Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Pusat, *Museum Negeri Provinsi Kalimantan Selatan “Lambung Mangkurat,”* n.d., accessed December 16, 2025, <https://asosiasimuseumindonesia.org>.

sama juga terdapat Ruangan Lukisan yang menampilkan karya seni dari Periode Sao Paulo serta lukisan hasil karya Gusti Sholihin. Sementara itu, lantai dua difungsikan sebagai Ruangan Kebudayaan yang menampilkan berbagai biota endemik Kalimantan Selatan yang telah diawetkan untuk kepentingan edukasi, dilengkapi dengan peta persebaran suku bangsa di Kalimantan Selatan, miniatur berbagai bentuk rumah adat Banjar, serta replika kehidupan masyarakat Banjar. Pada ruangan yang sama, terdapat ruang khusus yang memamerkan Al-Qur'an tulisan tangan karya Syekh K.H. M. Arsyad Al-Banjari, yang merupakan salah satu koleksi unggulan dan bernilai tinggi di museum ini.⁴

Peneliti memilih Museum Lambung Mangkurat sebagai lokasi penelitian karena fasilitas serta layanan informasi yang tersedia di museum tersebut dinilai belum sepenuhnya aksesibel atau ramah bagi penyandang disabilitas. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir terdapat pengunjung berkebutuhan khusus yang berkunjung ke museum. Hal ini menunjukkan bahwa Museum Lambung Mangkurat masih belum sepenuhnya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam bidang kebudayaan dan pariwisata.

Museum Lambung Mangkurat merupakan salah satu objek wisata edukasi yang memiliki peran penting di Kalimantan Selatan. Sebagai fasilitas

⁴Musa Bastara, *Sejarah Lengkap Museum Lambung Mangkurat: Berdiri Sejak Zaman Kolonial, Ini Koleksi Andalannya*, n.d., accessed December 23, 2025, <https://pojokbanua.com/sejarah-lengkap-museum-lambung-mangkurat-berdiri-sejak-zaman-kolonial-ini-koleksi-andalannya/>.

publik di bidang pendidikan dan kebudayaan, museum seharusnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta layanan informasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, peneliti menilai perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata di Museum Lambung Mangkurat, mengingat pemenuhan hak kebudayaan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin agar seluruh masyarakat dapat memperoleh akses yang setara.

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan, data diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah informan, yaitu Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) disertai guru pendamping yang pernah mengunjungi Museum Lambung Mangkurat, pegawai Museum Lambung Mangkurat, serta pegawai Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

a. Informan Pertama

Peneliti melakukan wawancara kepada informan di Museum Lambung Mangkurat pada tanggal 3 Desember 2025. Wawancara tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020. Adapun identitas dan hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut:

Nama : Bahri

Usia : 52 Tahun

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran/Pemandu Museum

Alamat : Banjarbaru

Hasil Wawancara :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 10, dinyatakan bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020, terutama Pasal 47, yang mengatur mengenai penyediaan fasilitas dan layanan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses sejarah dan kebudayaan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Museum Lambung Mangkurat, diketahui bahwa pihak museum telah mengetahui adanya peraturan atau kebijakan pada Pasal 47 Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyediaan fasilitas tersebut. Namun demikian, hingga saat ini Museum Lambung Mangkurat belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan tersebut.

Terkait fasilitas seperti *lift* bagi pengguna kursi roda, *ramp* (bidang miring), *guiding block* (jalur pemandu), toilet dan tempat parkir khusus, serta media informasi *braille* khusus bagi disabilitas netra belum tersedia di museum. Selain itu, museum juga belum memiliki petugas khusus yang bisa bahasa isyarat maupun menyediakan layanan infromasi dalam bentuk audio atau video yang dapat diakses disabilitas wicara atau rungu. Informan juga menyampaikan bahwa pada tahun 2019 pernah dilakukan usulan kepada pimpinan museum terkait penyediaan fasilitas tersebut.

Namun, usulan tersebut belum mendapatkan persetujuan hingga saat ini dan penyampaiannya masih bersifat informal, yakni melalui komunikasi lisan tanpa didukung pengajuan secara tertulis.

Kemudian, dalam hal prosedur pelayanan terhadap pengunjung yang berkebutuhan khusus hingga kini masih disamakan dengan prosedur pelayanan bagi pengunjung non-disabilitas. Museum belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) khusus yang mengatur pelayanan bagi pengunjung disabilitas. Akibatnya, petugas museum belum mendapatkan pelatihan khusus dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung penyandang disabilitas.

Sementara itu, menurut pemaparan pegawai Museum Lambung Mangkurat, hingga saat ini belum pernah dilakukan kolaborasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi yang menaungi Museum Lambung Mangkurat dalam hal pengembangan fasilitas serta layanan bagi penyandang disabilitas. Informan juga menjelaskan bahwa penyediaan fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena adanya keterbatasan anggaran serta kebutuhan standar teknis tertentu. Selain itu, disampaikan bahwa pada saat pengusulan fasilitas pada tahun 2019, pelaksanaannya belum dapat direalisasikan, dan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2020, terjadi pandemic Covid-19 yang berdampak pada

pemotongan anggaran, sehingga pengembangan fasilitas dan layanan bagi penyandang disabilitas belum menjadi prioritas.⁵

Tabel 4.1

Ketersediaan Sarana dan Prasarana bagi Pengunjung Disabilitas di
Museum Lambung Mangkurat Kota Banjarbaru

No.	Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
1	<i>Guiding Block</i> (jalur pemandu)	✓
2	<i>Ramp</i> (bidang miring)	✗
3	Toilet Khusus Disabilitas	✗
4	Tempat Parkir Khusus	✗
5	Huruf <i>Braille</i>	✗
6	Petugas Khusus	✗
7	Informasi berupa audio, video	✗

Sumber: Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Pegawai Museum Lambung Mangkurat

Dari penjelasan tabel di atas, dapat diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di Museum Lambung Mangkurat sangatlah minim, baik dari aspek kelengkapan fasilitas maupun kemudahan akses lainnya. Dan *guiding block* atau bidang miring hanya terpasang di depan loket tiket pendaftaran. Fasilitas tersebut belum menjangkau hingga ke area halaman depan museum, sehingga akses untuk penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah Kota perlu berupaya untuk memastikan terpenuhinya hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas, mengingat Pemerintah Kota berperan dalam pengelolaan dan pengembangan tempat budaya. Hingga

⁵Bahri, Pengadministrasi Perkantoran / Pemandu Museum, *Wawancara Pribadi* Museum Lambung Mangkurat Kota Banjarbaru (Banjarbaru, 3 Desember 2025).

saat ini, belum tersedianya beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan di Museum Lambung Mangkurat menunjukkan masih adanya kendala dalam mewujudkan tempat budaya yang ramah bagi disabilitas.

b. Informan Kedua

Nama : Agus Antasari, S.Ak

Usia : 52 Tahun

Jabatan : Kasubbag Tata Usaha UPTD Museum
Lambung Mangkurat

Alamat : Banjarbaru

Hasil Data :

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan mengetahui adanya peraturan daerah yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas dalam kegiatan kebudayaan. Namun, informan menyadari bahwa Museum Lambung Mangkurat belum sepenuhnya mampu memenuhi hak kebudayaan dan pariwisata. Sejak awal berdirinya museum hingga saat ini belum tersedia aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengakses ruang kebudayaan yang berada di lantai dua.

Namun demikian, informan juga menjelaskan bahwa fasilitas penunjang berupa *guiding block* sudah tersedia di area depan loket, tapi memang keberadaan *guiding block* tersebut belum terhubung hingga ke dalam area museum. Selain itu, informan menyampaikan bahwa fasilitas aksesibilitas lainnya, seperti *ramp*, *lift*, toilet khusus disabilitas, area parkir

dekat pintu masuk, petugas bahasa isyarat, media informasi braille, serta penyampaian informasi dalam bentuk audio maupun video, hingga saat ini belum tersedia.

Kemudian, dalam tahap perencanaan penyediaan fasilitas aksesibilitas memang telah ada wacana, akan tetapi realisasinya baru dapat dilaksanakan apabila dilakukan renovasi museum secara menyeluruh. Ia juga menyampaikan bahwa apabila penyediaan fasilitas tersebut direalisasikan, maka akan dilakukan melalui kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Namun demikian, terdapat kendala utama yang menyebabkan hak tersebut hingga saat ini belum terpenuhi adalah keterbatasan anggaran. Selain itu, informan juga menyampaikan bahwa terdapat rencana pengembangan museum berbasis digitalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan layanan kebudayaan, termasuk penyandang disabilitas.⁶

c. Informan Ketiga

Peneliti melakukan wawancara kepada informan di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 15 Desember 2025. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data terkait Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) di Provinsi Kalimantan Selatan, yang diperlukan untuk penelitian ini. Adapun identitas dan data yang diperoleh sebagai berikut:

Nama : Muhammad Andi Saputra, S.H., S.I.P

⁶Agus Antasari, “Kasubbag Tata Usaha,” *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 13 January 2026.

Usia : 29 Tahun
 Jabatan : Tenaga Ahli Data Dinas Sosial Provinsi
 Kalimantan Selatan
 Alamat : Banjarmasin⁷
 Hasil data :

Tabel 4.2
Rekap Wilayah Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
di Kota Banjarbaru

Kecamatan/Kelurahan	Jumlah
Landasan Ulin	73
Landasan Ulin Timur	19
Guntung Payung	14
Guntung Manggis	26
Syamsudin Noor	14
Cempaka	36
Palam	21
Bangkal	7
Sungai Tiung	4
Cempaka	4
Banjarbaru Utara	15
Loktabat Utara	10
Mentaos	2
Komet	3
Sungai Ulin	0
Banjarbaru Selatan	30
Sungai Besar	9
Loktabat Selatan	5
Kemuning	7
Guntung Paikat	9
Liang Anggang	40
Landasan Ulin Barat	6
Landasan Ulin Tengah	11

⁷Muhammad Andi Saputra, Tenaga Ahli Data Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Desember 2025.

Landasan Ulin Utara	14
Landasan Ulin Selatan	9
Grand Total	194

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Tabel 4.3
Rekap Wilayah Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
di Kota Banjarmasin

Kecamatan/Kelurahan	Jumlah
Banjarmasin Selatan	49
Mantuil	7
Kelayan Selatan	2
Pekauman	3
Kelayan Barat	1
Kelayan Tengah	9
Kelayan Dalam	4
Murung Raya	3
Kelayan Timur	10
Tanjung Pagar	2
Pemurus Dalam	1
Pemurus Baru	1
Basirih Selatan	6
Banjarmasin Timur	50
Kuripan	7
Kebun Bunga	4
Karang Mekar	3
Sungai Bilu	11
Sungai Lulut	7
Banua Anyar	2
Pengambangan	5
Pekapurran Raya	8
Pemurus Luar	3
Banjarmasin Barat	87
Belitung Utara	7
Belitung Selatan	7
Pelambuan	38
Telaga Biru	10
Telawang	10

Teluk Tiram	6
Kuin Selatan	2
Kuin Cerucuk	3
Basirih	4
Banjarmasin Utara	64
Alalak Tengah	3
Alalak Utara	11
Alalak Selatan	6
Sungai Jingah	5
Sungai Miai	4
Surgi Mufti	5
Pangeran	1
Antasan Kecil Timur	2
Kuin Utara	1
Sungai Andai	26
Banjarmasin Tengah	47
Kertak Baru Ilir	0
Kertak Baru Ulu	0
Mawar	1
Teluk Dalam	15
Antasan Besar	1
Pasar Lama	1
Seberang Mesjid	1
Gadang	16
Melayu	7
Sungai Baru	4
Pekapuruan Laut	1
Kelayan Luar	0
Grand Total	297

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

d. Informan Keempat

Peneliti melakukan wawancara dengan guru pendamping di SMPLB Negeri Pelambuan Banjarmasin pada tanggal 11 Desember 2025. Wawancara ini untuk mengetahui pengalaman pendampingan anak dengan

kedisabilitasan dalam kunjungan ke Museum Lambung Mangkurat.

Adapun identitas dan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Nama : Khoerul Muatho, S.Pd

Usia : 39 Tahun

Jabatan : Guru di SMPLB Negeri Pelambuan Banjarmasin

Alamat : Banjarmasin

Hasil Wawancara :

Dari penjelasan informan, diketahui bahwa ia mengetahui keberadaan peraturan yang mengatur hak kebudayaan bagi penyandang disabilitas. Namun demikian, pada saat kunjungan yang dilakukan pada bulan April, layanan informasi khusus disabilitas yang ada di museum masih sangat terbatas. Informan menyampaikan bahwa Museum Lambung Mangkurat pasti diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menjadi perhatian, terutama apabila terdapat pengunjung dari SLB-A atau sekolah khusus bagi penyandang disabilitas netra. Pengunjung dengan keterbatasan penglihatan memerlukan media braille agar dapat meraba dan memahami koleksi dari museum tersebut.

Kemudian, dari SMPLB Pelambuan ini terdapat anak dengan disabilitas wicara dan memerlukan komunikasi menggunakan bahasa isyarat. Tetapi, pada saat kunjungan ke museum, belum tersedia petugas atau pemandu yang mampu menggunakan bahasa isyarat. Meskipun terdapat *guide*, penyampaian informasi kepada anak disabilitas wicara

dilakukan dengan bantuan guru pendamping dari SMPLB yang mendampingi selama kegiatan.

Pada dasarnya, informan menjelaskan anak dengan disabilitas cenderung lebih mudah memahami informasi melalui video/audio visual. Oleh karena itu, perlu museum untuk menyediakan media dengan audio visual atau video edukasi yang menampilkan sejarah Banjar dll. Media tersebut diharapkan dapat dirancang secara inklusif sehingga dapat dipahami oleh seluruh pengunjung, termasuk anak dengan disabilitas. Penyediaan audio visual yang aksesibel ini merupakan bagian dari upaya edukasi yang dapat mendukung fungsi museum sebagai sarana pembelajaran bagi semua kalangan.

Informan mengusulkan agar pihak museum dapat menyediakan ruang khusus yang difungsikan untuk menampilkan audio visual tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa pada saat kunjungan ke Museum Lambung Mangkurat, rombongan siswa telah mengunjungi 6 (enam) ruangan, yaitu ruangan sejarah, ruangan kebudayaan, ruangan temporer, ruangan kain, ruangan keramik, dan ruangan lukisan, sebagai bagian dari kegiatan edukasi. Kemudian, kunjungan tersebut dilakukan secara rutin karena museum dianggap sebagai salah satu sarana pembelajaran yang dapat mendukung proses pendidikan anak dengan disabilitas.⁸

e. Informan Kelima

Nama : Hafidhah, S.Pd.I

⁸Khoerul Muatho, Guru Sekolah, *Wawancara Pribadi*, SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin (Banjarmasin,11 Desember 2025).

Usia : -
Jabatan : Guru di SMPLB Negeri Pelambuan Banjarmasin
Alamat : Banjarmasin
Hasil Wawancara :

Menurut penjelasan informan, ia mengetahui terkait peraturan daerah tentang hak penyadang disabilitas terkhusus hak kebudayaan dan pariwisata dalam mendapatkan pelayanan yang inklusif di museum Lambung Mangkurat, lanjutnya penyediaan fasilitas yang aksesibel di museum sangat diperlukan agar pengunjung, khususnya anak-anak dari SMPLB, dapat mengakses museum dengan lebih mudah. Lanjutnya, informan menyampaikan bahwa kebutuhan anak dengan disabilitas berbeda dengan anak pada umumnya, sehingga diperlukan fasilitas pendukung yang sesuai. Pada saat kunjungan, pihak Sekolah membawa anak dengan disabilitas rungu yang memerlukan komunikasi menggunakan bahasa isyarat. Namun, karena pihak museum belum menyediakan petugas yang mampu menggunakan bahasa isyarat, maka dari sekolah turut membawa juru bahasa isyarat (JBI) untuk membantu menjelaskan informasi kepada siswa selama kegiatan kunjungan berlangsung.

Pada saat kunjungan ke museum, informan menyampaikan bahwa beberapa kesulitan yang dialami oleh guru. Hal ini dikarenakan oleh kondisi anak dengan kebutuhan khusus yang biasanya hanya berada di lingkungan sekolah. Ketika dibawa ke museum yang berbeda dari

keseharian mereka, sebagian anak menunjukkan respon dengan bergerak aktif dan berlari ke berbagai arah, sehingga memerlukan pendampingan yang lebih ketat selama kunjungan.

Terakhir, informan mengusulkan agar pihak Museum Lambung Mangkurat dapat menyediakan petugas khusus yang menguasai bahasa isyarat. Hal ini dinilai penting, terutama apabila terdapat kunjungan dari sekolah umum yang membawa siswa dengan disabilitas, mengingat tidak semua guru pendamping memiliki kemampuan berbahasa isyarat. Dengan adanya petugas yang memiliki kompetensi tersebut, dapat memudahkan pengunjung disabilitas lain ketika ingin berkunjung ke museum.⁹

f. Informan Keenam

Peneliti melakukan wawancara dengan anak dengan kedisabilitasan di SMPLB Negeri Pelambuan Banjarmasin pada tanggal 11 Desember 2025. Wawancara ini bertujuan agar mengetahui pengalaman anak dengan kedisabilitasan selama melakukan kunjungan ke Museum Lambung Mangkurat, terutama terkait kemudahan akses dan kenyamanan saat berada di museum. Adapun identitas dan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Nama : N S

Usia : -

Kelas : 9

Jenis Disabilitas : Tunarungu

⁹Hafidhah, Guru Sekolah, *Wawancara Pribadi*, SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin (Banjarmasin, 11 Desember 2025).

Alamat : Banjarmasin

Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, anak dengan disabilitas tunarungu menyampaikan secara singkat ketika berkunjung ke Museum Lambung Mangkurat, ia merasa senang karena dapat melihat langsung isi dari museum, seperti koleksi sejarah dan budaya Kalimantan Selatan. Selanjutnya, informan merasa cukup nyaman dan aman ketika berada di lingkungan museum karena guru pendamping membantu memberikan penjelasan dengan bahasa isyarat mengenai sejarah dari museum.¹⁰

g. Informan Ketujuh

Nama : M R

Usia : -

Kelas : 9

Jenis Disabilitas : Tunarungu

Alamat : Banjarmasin

Hasil Wawancara :

Berdasarkan temuan wawancara, anak dengan disabilitas tunarungu menunjukkan respons positif selama melakukan kunjungan ke Museum Lambung Mangkurat. Informan mengungkapkan bahwa pengalaman melihat secara langsung koleksi sejarah dan kebudayaan Kalimantan Selatan memberikan rasa senang dan ketertarikan tersendiri. Selain itu,

¹⁰N S, Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK), *Wawancara Pribadi*, SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin (Banjarmasin, 11 Desember 2025).

keberadaan guru di sekolah yang membantu menjelaskan menggunakan bahasa isyarat turut memudahkan informan dalam memahami koleksi yang ada di museum. Selain itu, informan juga menyampaikan usulan kepada pihak pengelola museum untuk dapat menyediakan petugas yang mampu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Usulan tersebut didasarkan pada pengalaman informan yang menyatakan bahwa setelah tidak lagi berstatus sebagai siswa, ia tidak selalu didampingi oleh guru pendamping saat berkunjung ke museum. Oleh karena itu, informan berharap pihak museum dapat menyediakannya guna membantu penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara dalam memperoleh informasi di lingkungan museum.¹¹

h. Informan Kedelapan

Nama : A
 Usia : -
 Kelas : 8
 Jenis Disabilitas : Tunarungu
 Alamat : Banjarmasin
 Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan A, ia terakhir mengunjungi Museum Lambung Mangkurat pada bulan April bersama teman-teman dari SMPLB untuk mengikuti kegiatan sekolah. Saat peneliti menanyakan apakah mereka mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas museum, A

¹¹M R, Anak Dengan Kedisabilitasan, *Wawancara Pribadi SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin* (Banjarmasin, Desember 2025).

menyatakan tidak mengalami kesulitan, karena terdapat guru pendamping yang menguasai bahasa isyarat yang membantu menjelaskan sejarah serta koleksi museum. Selain itu, mereka merasa aman dan nyaman selama kunjungan.¹²

i. Informan Kesembilan

Nama : M A

Usia : -

Kelas : 9

Jenis Disabilitas : Tunagrahita Ringan

Alamat : Banjarmasin

Hasil Wawancara :

Berdasarkan penyampaian informan, bahwa ia terakhir mengunjungi Museum Lambung Mangkurat pada bulan April saat kunjungan bersama sekolah, dengan tujuan untuk mengetahui berbagai koleksi yang dimiliki oleh museum tersebut. Selama kunjungan berlangsung, informan merasakan pengalaman yang sangat menyenangkan karena dapat melihat langsung koleksi-koleksi yang ada. Ia juga merasa aman dan nyaman selama berada di lingkungan luar, yaitu museum karena adanya pendampingan dari guru yang ikut serta dalam kegiatan kunjungan tersebut.¹³

¹²A, Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK), *Wawancara Pribadi* SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin (Banjarmasin, 11 Desember 2025).

¹³M A, Anak Dengan Kedisabilitas (ADK), *Wawancara Pribadi*, SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin (Banjarmasin, 11 Desember 2025).

Pada tahap observasi awal penelitian, peneliti juga melakukan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SLBC Pembina Kalimantan Selatan yang berlokasi di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2018 terdapat siswa penyandang disabilitas fisik (tunadaksa) yang melakukan kunjungan ke Museum Lambung Mangkurat. Ketika siswa tersebut hendak mengakses ruang kebudayaan yang berada di lantai dua, proses mobilitas tidak dapat dilakukan secara mandiri, sehingga siswa harus dibantu oleh guru pendamping serta pemandu museum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses menuju ruang kebudayaan belum didukung oleh fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas aksesibilitas seperti *ramp* atau jalur landai menjadi sangat diperlukan. Selain itu, fasilitas pendukung lainnya seperti *lift*, pegangan tangan (*handrail*), juga penting untuk menjamin keamanan, kemandirian, dan kenyamanan penyandang disabilitas dalam mengakses seluruh ruang museum. Tanpa adanya fasilitas tersebut, pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas, belum dapat terlaksana secara setara dan optimal.

2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Untuk mempermudah pemahaman, hasil wawancara akan dirangkum secara singkat dalam bentuk matriks yang memuat implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (studi kasus di Museum Lambung Mangkurat)

beserta kendala yang dihadapi, sehingga informasi dapat disajikan secara lebih sistematis dan jelas.

Tabel 4.4

Matriks

“Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Museum Lambung Mangkurat)”

No	Informan	Implementasi Peraturan Daerah	Temuan dan Kendala Utama
1.	Bahri (Pengadministasi Perkantoran/ Pemandu Museum)	Melakukan upaya pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata dengan mengusulkan penyediaan fasilitas seperti ramp, <i>guiding block</i> , <i>lift</i> , braille, petugas yang mahir berbahasa isyarat kepada pimpinan museum tahun 2019, tetapi hanya disampaikan secara lisan. Setelah tahun 2019 tidak pernah lagi mengusulkan penyediaan fasilitas tersebut.	Pihak museum telah mengetahui ketentuan Pasal 47 Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020, namun belum melaksanakannya secara optimal. Fasilitas aksesibilitas seperti ramp, <i>guiding block</i> , <i>lift</i> , toilet dan parkir khusus, serta media braille dan layanan bahasa isyarat belum tersedia. Usulan fasilitas pernah disampaikan secara lisan pada tahun 2019, tetapi belum direalisasikan karena keterbatasan anggaran, belum adanya pengajuan tertulis, dan dampak 77andemic Covid-19. Museum juga belum memiliki SOP khusus pelayanan disabilitas serta belum melakukan kolaborasi dengan dinas terkait.
2.	Agus Antasari, S.Ak (Kasubbag Tata Usaha UPTD Museum Lambung	Mengetahui adanya peraturan daerah yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas dalam kegiatan	Kendala utama dalam pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata di museum adalah keterbatasan

	Mangkurat)	kebudayaan dan pariwisata.	anggaran. Keterbatasan dana tersebut berdampak pada belum tersedianya berbagai fasilitas aksesibilitas serta layanan informasi seperti petugas yang mampu berbahasa isyarat. Realisasi kebijakan tersebut masih bergantung pada adanya renovasi museum secara menyeluruh. Akibatnya, implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas hingga saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal.
3.	Muhammad Andi Saputra, S.H., S.IP (Tenaga Ahli Data Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan)	Tidak ada informasi terkait pelaksanaan peraturan dalam wawancara. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan hanya berfokus pada pengelolaan serta pendataan penyandang disabilitas, terutama anak dengan disabilitas.	Tidak ada kendala yang diberikan terkait pelaksanaan peraturan, karena Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan hanya memberikan data jumlah penyandang disabilitas terutama anak dengan disabilitas di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru.
4.	Khoerul Muatho, S.Pd (Guru SMPLB Negeri Pelambuan Banjarmasin)	Mengetahui adanya peraturan yang mengatur hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas secara umum, yaitu Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.	Layanan informasi khusus disabilitas di museum masih terbatas. Pengunjung disabilitas netra membutuhkan media braille, sementara siswa disabilitas wicara memerlukan bahasa isyarat yang belum disediakan oleh museum. Penyampaian informasi masih bergantung pada guru pendamping. Informan menilai media audio visual sangat dibutuhkan sebagai sarana edukasi yang

			inklusif.
5.	Hafidhah, S.Pd.I (Guru SMPLB Negeri Pelambuan Banjarmasin)	Mengetahui adanya Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Penyediaan fasilitas aksesibel dinilai sangat penting karena kebutuhan anak disabilitas berbeda dengan pengunjung lainnya. Museum belum memiliki petugas yang menguasai bahasa isyarat sehingga sekolah harus membawa juru bahasa isyarat sendiri. Anak disabilitas memerlukan pendampingan lebih intens karena kondisi lingkungan museum yang berbeda dari sekolah. Informan mengusulkan penyediaan petugas khusus bahasa isyarat.
6.	N S (Siswa Kelas 9, Tunarungu)	Tidak mengetahui Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Anak dengan disabilitas merasa senang dapat melihat langsung koleksi sejarah dan budaya Kalimantan Selatan. Selama kunjungan, merasa aman dan nyaman karena didampingi oleh guru yang membantu memberikan penjelasan sejarah dan koleksi dari museum menggunakan bahasa isyarat.
7.	M R	Tidak mengetahui Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Setelah tidak lagi berstatus sebagai siswa, penyandang disabilitas terutama tunarungu dan tunawicara merasa perlu disediakan petugas yang mahir bahasa isyarat agar memudahkan memperoleh informasi, jikalau berkunjung ke museum.
8.	A	Tidak mengetahui Perda Kota Banjarbaru Nomor 1	Tidak ada kendala dalam mengakses fasilitas

		Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	museum karena guru pendamping yang menguasai bahasa isyarat.
9.	MA	Tidak mengetahui Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Anak dengan disabilitas merasa senang dan antusias selama kunjungan ke museum. Merasa aman dan nyaman karena adanya pendampingan dari guru selama kegiatan berlangsung.

C. Analisis Data

Berdasarkan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari informan, analisis data dilakukan sebagai langkah untuk menjawab perumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. **Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Museum Lambung Mangkurat)**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara terhadap 9 (sembilan) informan yang terdiri dari pegawai Museum Lambung Mangkurat, Tenaga Ahli Data Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, guru SMPLB Negeri Pelambuan, serta Anak dengan Kedisabilitasan (ADK), dapat dianalisis bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi hak kebudayaan dan pariwisata bagi disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 belum terlaksana

secara optimal. Pasal tersebut menegaskan keharusan penyediaan aksesibilitas serta layanan informasi yang ramah bagi disabilitas.

Sebanding dengan pandangan Soerjono Soekanto, hak jamak arah, yaitu hak yang memiliki tinjauan lebih luas dan didasarkan pada landasan hukum yang kuat, seperti hak konstitusional yang dijamin secara tegas oleh perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 dalam Pasal 47 telah mengatur pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas. Dalam konteks penelitian ini difokuskan untuk anak dengan kedisabilitasan berhak memperoleh haknya secara setara.

Namun, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penyediaan fasilitas aksesibilitas serta layanan informasi yang seharusnya ada bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi dan belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam menikmati layanan kebudayaan dan pariwisata di Museum Lambung Mangkurat masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Dari aspek kuantitas, keberadaan *ramp* dan *guiding block* di Museum Lambung Mangkurat masih sangat terbatas karena hanya tersedia di area depan loket tiket masuk dan belum menjangkau jalur utama dari area halaman depan menuju ruang yang ada di museum. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah fasilitas aksesibilitas yang ada

belum mencukupi untuk mendukung mobilitas penyandang disabilitas secara menyeluruh.

Sementara itu, dari aspek kualitas, *ramp* dan *guiding block* yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi prinsip aksesibilitas universal karena penempatannya yang bersifat tidak menyeluruh dengan seluruh area museum. Akibatnya, fasilitas tersebut belum dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan kemudahan, keamanan, dan kemandirian bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan museum.

Selain itu, fasilitas toilet yang tersedia di Museum Lambung Mangkurat juga belum ramah bagi penyandang disabilitas. Toilet yang ada masih menggunakan desain umum dan belum dilengkapi dengan akses masuk yang landai, ruang gerak yang memadai bagi pengguna kursi roda, pegangan tangan (*handrail*), serta penanda khusus. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas sanitasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas di museum tersebut masih belum terpenuhi secara optimal.

Dari sudut pandang teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III, keberhasilan pelaksanaan sebuah peraturan sangat dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.¹⁴ Keempat variabel tersebut menjadi landasan analisis peneliti untuk menilai sejauh

¹⁴Winarno, *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*, 177.

mana implementasi pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi anak yang disabilitas.

Mengacu pada teori di atas, analisis akan diperjelas sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan para pelaksana suatu kebijakan, termasuk kebijakan penelitian ini pemenuhan hak dan kebudayaan dan pariwisata bagi anak yang disabilitas. Implementasi kebijakan akan berjalan dengan jelas jika para implementator memiliki pemahaman yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Artinya, suatu pencapaian dari kebijakan dilihat dari sejauh mana komunikasi yang jelas antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Pada penelitian ini, komunikasi yang harus dibangun jelas antara pihak Dinas daerah terkait dengan pihak Museum Lambung Mangkurat harus memiliki komunikasi informasi yang baik supaya hasil dari kebijakan dapat terlihat dan dapat diimplementasikan secara optimal.

Berdasarkan wawancara, pihak Museum Lambung Mangkurat sudah berupaya mengusulkan penyediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Namun, kenyataannya hal yang diupayakan sampai sekarang belum juga direalisasikan

sehingga aksesibilitas yang diharapkan belum dapat diimplementasikan secara optimal.

b. Sumber Daya

Keberhasilan pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya. Penelitian ini menekankan sumber daya tersebut pada layanan informasi yang dimiliki dan diselenggarakan oleh pelaksana kebijakan di lapangan, yaitu penyediaan petugas yang mampu berbahasa isyarat.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa fasilitas dan layanan informasi yang seharusnya ada untuk memudahkan pelayanan dan akses bagi penyandang disabilitas masih terbatas. Petugas museum telah berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada semua pengunjung, namun belum seluruhnya dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan khusus terkait pelayanan inklusif, seperti pelayanan kepada penyandang disabilitas dengan penggunaan bahasa isyarat.

Selain sumber daya manusia, beberapa fasilitas pendukung masih belum tersedia, seperti ramp, *guiding block*, toilet disabilitas, media informasi braille area parkir dekat dengan pintu masuk. Meskipun pihak museum telah mengupayakan pemanfaatan fasilitas yang ada, namun belum seluruh fasilitas tersebut dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan demikian, pemenuhan hak tersebut menuntut adanya ketersediaan

sumber daya yang cukup dari pemerintah daerah maupun pihak museum, agar pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Museum Lambung Mangkurat masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung keberhasilan implementasi Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Keterbatasan tersebut juga berdampak pada belum optimalnya pemenuhan standar operasional prosedur (SOP) khusus yang mengatur pelayanan bagi pengunjung penyandang disabilitas.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana berkaitan dengan komitmen, pemahaman, serta kesiapan pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan. Meskipun dari kebijakan telah dirumuskan dengan baik dan didukung oleh sumber daya yang memadai, kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan maksimal apabila pelaksana di lapangan tidak memiliki sikap yang mendukung.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, aspek disposisi ini terlihat dari sikap dan komitmen pihak pengelola dalam menyediakan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Meskipun ketentuan terkait pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata sudah diatur dalam sebuah peraturan, pelaksanaannya di lapangan masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat oleh sikap pelaksana kebijakan yang hanya masih meninjau pada pemenuhan hak belum disertai dengan komitmen yang kuat dalam pelaksanannya. Kondisi tersebut bisa dilihat dari masih terbatasnya fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penyediaan fasilitas yang aksesibel tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemauan dan kesungguhan pelaksana dalam merealisasikan kebijakan tersebut ke dalam aksi nyata.

d. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan sebuah kebijakan merupakan proses yang melibatkan banyak hal juga membutuhkan keterlibatan kerja sama dari berbagai pihak. Jika struktur birokrasi tidak mendukung jalannya kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi tidak efektif dan dapat menimbulkan berbagai hambatan. Oleh karena itu, struktur birokrasi memegang peranan penting dalam menentukan apakah suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik atau justru mengalami kegagalan dalam implementasinya.¹⁵

Kaitannya dengan hasil penelitian penulis, struktur birokrasi dalam penyediaan fasilitas yang aksesibel masih belum berjalan

¹⁵*Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*, 150.

secara optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas terkait penyediaan, pengelolaan, serta pemeliharaan fasilitas aksesibel bagi penyandang disabilitas. Selain itu, prosedur dan alur pengambilan keputusan yang bertele-tele menyebabkan proses penyediaan fasilitas menjadi lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan pengunjung disabilitas, yang mengakibatkan belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk nyata di lapangan. Dengan hasil penelitian ini, struktur birokrasi yang belum tertata dengan baik menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan museum dengan akses setara bagi semua penungjung.

Selain itu, pembagian kewenangan antara dinas daerah terkait dan pihak pengelola Museum Lambung Mangkurat belum sepenuhnya terstruktur secara tegas, khususnya dalam hal penyediaan fasilitas aksesibilitas dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam merealisasikan usulan penyediaan fasilitas ramah disabilitas.

2. Kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Museum Lambung Mangkurat)

Menurut George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber

daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam pelaksanaan hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas, faktor-faktor ini juga berpotensi menjadi kendala dalam pencapaian tujuan jika tidak dijalankan secara maksimal.

a. Komunikasi

Hambatan dalam aspek komunikasi terlihat dari belum optimalnya penyampaian informasi dan koordinasi antara dinas daerah terkait dengan pihak pengelola Museum Lambung Mangkurat. Informasi mengenai kebijakan, standar aksesibilitas, serta pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas belum tersampaikan secara jelas dan menyeluruh kepada pelaksana di lapangan. Akibatnya, terjadi perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga pelaksanaannya belum mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Diperlukan adanya penyampaian dan sosialisasi informasi dari dinas terkait yang membawahi Museum Lambung Mangkurat mengenai penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk kejelasan terkait jumlah dan penempatan pegawai khusus untuk mendukung pemenuhan hak tersebut. Sebagai anggota masyarakat, penyandang disabilitas memiliki hak asasi yang sama dan wajib dipenuhi. Dengan demikian, pengunjung penyandang disabilitas berhak menerima layanan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.

b. Sumber Daya

Implementasi peraturan daerah tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari sumber daya manusia yang memadai, dalam hal ini yang di maksud adalah pegawai yang bekerja di Museum Lambung Mangkurat. Berdasarkan hasil yang dilakukan, kendala dalam pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, khususnya kurangnya pegawai yang memiliki kemampuan berbahasa isyarat. Kondisi ini menyebabkan pelayanan informasi dan pendampingan bagi pengunjung penyandang disabilitas, terutama tunarungu, belum dapat diberikan secara optimal, sehingga implementasi kebijakan aksesibilitas belum sepenuhnya terpenuhi.

c. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam pemenuhan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas terletak pada disposisi pihak pengelola. Meskipun telah terdapat peraturan daerah yang mengatur pemenuhan hak ini, penyediaan fasilitas aksesibel belum sepenuhnya direalisasikan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan komitmen pelaksana kebijakan dalam menindaklanjuti aturan tersebut masih belum optimal. Akibatnya, beberapa fasilitas seperti ramp, *guiding block*, toilet disabilitas, area

parkir dekat pintu masuk, braille untuk tunanetra, serta fasilitas pendukung lain yang dibutuhkan oleh pengunjung penyandang disabilitas masih belum tersedia, sehingga implementasi kebijakan aksesibilitas belum dapat terlaksana secara maksimal.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang belum tertata dengan baik juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Belum tersusunnya SOP khusus terkait pelayanan bagi penyandang disabilitas menyebabkan implementasi kebijakan berjalan tanpa acuan atau pedoman yang terstruktur. Selain itu, pembagian kewenangan antara dinas daerah dan pihak pengelola museum belum sepenuhnya tegas, sehingga koordinasi antar instansi belum berjalan secara efektif dan berdampak pada lambatnya realisasi kebijakan.

D. Perbandingan Implementasi Perda Provinsi dan Perda Kota dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Museum Lambung Mangkurat

Perbandingan antara Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 menunjukkan adanya kesamaan tujuan dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, namun perbedaan dalam kewenangan dan ruang lingkup pengaturan berdampak pada pelaksanaan kebijakan di Museum Lambung Mangkurat.

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Museum Lambung Mangkurat, terdapat dua regulasi daerah yang relevan, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kedua peraturan daerah tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, namun memiliki perbedaan dalam ruang lingkup pengaturan dan subjek kewenangan.

Secara hierarkis dan kewenangan, Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 berlaku bagi seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi, termasuk unit pelaksana teknis dan fasilitas publik yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, seperti Museum Lambung Mangkurat. Perda ini mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas secara lebih luas dan makro, mencakup perencanaan, penyelenggaraan, hingga evaluasi kebijakan oleh pemerintah provinsi, serta menekankan kewajiban pemerintah daerah provinsi dalam menyediakan aksesibilitas, pelayanan publik, dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Sementara itu, Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 disusun untuk menjawab kebutuhan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada tingkat pemerintah kota. Perda ini bersifat lebih operasional dan kontekstual, dengan penekanan pada penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Kota Banjarbaru, termasuk fasilitas kebudayaan dan pariwisata yang berada di wilayah

administratif kota. Pengaturan dalam Perda Kota Banjarbaru menitikberatkan pada aspek pengarusutamaan disabilitas, serta aksesibilitas pelayanan publik

Dalam konteks Museum Lambung Mangkurat, meskipun museum tersebut secara kelembagaan berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, keberadaannya di wilayah Kota Banjarbaru menyebabkan museum berinteraksi langsung dengan masyarakat Kota Banjarbaru, termasuk penyandang disabilitas. Kondisi ini menunjukkan adanya irisan kewenangan antara pemerintah provinsi sebagai pengelola museum dan pemerintah kota sebagai pihak yang memiliki regulasi terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di wilayahnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas di Museum Lambung Mangkurat belum sepenuhnya optimal apabila diukur berdasarkan ketentuan dalam kedua peraturan daerah tersebut. Baik Perda Provinsi maupun Perda Kota sama-sama mengamanatkan penyediaan fasilitas aksesibilitas, layanan informasi yang mudah diakses, serta pelayanan publik yang inklusif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan keterbatasan fasilitas fisik, minimnya layanan informasi yang ramah disabilitas, serta belum optimalnya kapasitas petugas dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung penyandang disabilitas.

Dengan demikian, perbandingan antara Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 dan Perda Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2020 menunjukkan bahwa secara normatif kedua regulasi tersebut saling melengkapi, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam pelaksanaannya. Kondisi ini

berdampak pada belum optimalnya pemenuhan hak penyandang disabilitas di Museum Lambung Mangkurat, sehingga diperlukan sinergi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota agar pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.